KEPALA DESA TUKINGGEDONG
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TUKINGGEDONG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPADA DESA TUKINGGEDONG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2016 Tentang sumber Pendapatan dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu membuat Pedoman yang mengatur Penghasilan dan Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2007 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138;
12, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 tahun 2016 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
16. Peraturan Desa Tukinggedong Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tukinggedong Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen (Lembaran Berita Desa Tukinggedong Tahun 2017 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA TUKINGGEDONG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tukinggedong.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tukinggedong.
3. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa
8. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
9. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
10. Tambahan tunjangan adalah tambahan penghasilan selain tunjangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
11. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.
16. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.
17. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi Penghasilan, Penghargaan dan Penerimaan lain yang diterima oleh Aparatur Pemerintah Desa.

BAB III
SUMBER, PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Jenis dan Sumber Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

a. Penghasilan tetap;
b. Tunjangan;
c. Tambahan Tunjangan;
d. Penghargaan; dan
e. Penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 4

(1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas diberikan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan.
(3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam dalam Ayat (1) memiliki proporsi besaran sebagai berikut :
 a) Kepala Desa;
 b) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 c) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
(4) Mengenai Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Tunjangan Jabatan;
 b. Tunjangan suami/istri;
 c. Tunjangan anak;
 d. Tunjangan kesehatan;
 e. Tunjangan ketenagakerjaan; dan
 f. Tunjangan purna tugas.
(3) Tunjangan Jabatan, Tunjangan suami/istri, Tunjangan anak, sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) poin a,b,c diberikan setelah Kepala Desa atau Perangkat Desa setelah menjabat 3 (tiga) bulan .
(4) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 6

(1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
 b. Besaran Tunjangan jabatan yang dimaksud pada huruf a di atas diberikan dengan mempertimbangkan Proporsional Kerja, Tugas, Tanggung Jawab dan masa kerja;
 c. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
 d. Besaran Tunjangan suami/istri yang dimaksud pada huruf c diberikan dengan mempertimbangkan proporsional kerja, tugas tanggung jawab dan masa kerja;
 e. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap (paling banyak 2 anak);
 f. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak);
 g. Tunjangan ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Tunjangan Purna Tugas yang dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) huruf f diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari pengelolaan tanah bengkok dan/atau sebutan lainya yang tertuang dalam APB Desa;
(2) Besaran Tunjangan Purna tugas untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan selama 1 periode Kepala Desa;
(3) Besaran Tunjangan Purna tugas untuk Kepala Desa yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa yang telah purna tugas;
(4) Dalam hal Kepala Desa yang dimaksud pada Ayat (3) mencalonkan dan terpilih kembali maka kepadanya tidak diberikan Tunjangan Purna Tugas;
(5) Besaran Tunjangan Purna Tugas untuk Kepala Desa yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 500 ubin ;
(6) Besaran Tunjangan Purna tugas untuk Perangkat Desa yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Perangkat Desa yang purna tugas .
(7) Besaran Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 6 dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 a. Masa Kerja 5 tahun sampai dengan 15 tahun diberikan Tunjangan Purna tugas sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah penerimaan tambahan tunjangan .
 b. Masa Kerja 16 tahun dan seterusnya diberikan Tunjangan Purna tugas sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah penerimaan tambahan tunjangan .
 c. Masa kerja kurang dari 5 tahun hanya diberikan 15 % (lima belas perseratus) dari penerimaan tambahan tunjangan .
(8) Tunjangan purna tugas sebagaimana pasal 7 tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa yang melakukan tindakan melanggar hukum, dan dinyatakan bersalah, dalam persidangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 8

(1) Selain Tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan/atau sebutan lain.
(2) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana ayat(1) adalah sebagai berikut ;
 a. Kepala Desa sebesar : 3500 ubin
 b. Sekretaris Desa sebesar : 1200 ubin
 c. Kepala Seksi sebesar : 600 ubin
 d. Kepala Urusan sebesar : 600 ubin
 e. Kepala Wilayah sebesar : 600 ubin
 f. Staf sebesar : 250 ubin
(3) Kepala Desa diberikan tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok minimal 50 % (lima puluh per seratus) dari total penerimaan seharusnya, pada tahun pertama menjabat sebagai Kepala Desa ;
(4) Sisa minimal 50 % (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), masuk ke APBDes tahun berkenan dan digunakan untuk tambahan biaya pelaksaaan Pemelihan Kepala Desa ;
(5) Besaran Tambahan Tunjangan Staf sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi staf bukan Perangkat Desa
(6) Jenis dan jumlah Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Wilayah, dan Staf sebagaimana ayat (2) mengacu pada Perdes SOTK Desa Tukinggedong .
(7) Letak posisi tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 9

(1) Selain Tunjangan, Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan/atau sebutan lain.
(2) Penghargaan yang dimaksud Ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebelum masa kerjanya berakhir;

(3) Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebelum masa kerjanya berakhir pada Ayat (2) adalah:
 a. Berhenti keinginan sendiri karena sakit penghargaan diberikan mengacu pada pasal 7 ayat 7 ;
 b. Berhenti keinginan sendiri karena sehat penghargaan diberikan 50 % dari ketentuan pasal 7 ayat 7 ;
 c. Meninggal dunia penghargaan diberikan 50 % dari ketentuan pasal 7 ayat 7 ;

Pasal 10

(1) Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa, antara lain :
 a. honorarium;
 b. Transport;
 c. SPPD; dan
 d. penghargaan dari pemerintah.
(2) Ketentuan mengenai besaran penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Staf Bukan Perangkat Desa diberikan Penghasilan dan Tambahan Tunjangan.
(2) Besaran Pengghasilan dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH

Pasal 11

(1) Penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
(2) Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan/ atau Perangkat Desa lainnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/POLRI/Karyawan BUMD/ Karyawan BUMN tidak mendapat penghasilan tetap.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian penghasilan tetap, tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, dapat diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tukinggedong
Pada tanggal 01 Februari 2018

KEPALA DESA TUKINGGEDONG

PARMIN

Diundangkan di Desa Tukinggedong
pada tanggal 01 Febuari 2018.
Plt. SEKRETARIS DESA TUKINGGEDONG

SUGIYONO
LEMBARAN DESA TUKINGGEDONG NOMOR 2 TAHUN 2018